



SALINAN

KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR : 141/ 10 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan Balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, penetapan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjang Kader Posyandu;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tiyaran Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2008 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155.

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di Lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Tiyan Kecamatan Bulu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kader Posyandu sebagaimana tercantum mempunyai tugas dan tanggungjawab mengenai kegiatan operasional Posyandu di tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiyan
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Desa Tiyan

ttd

Sunardi

TEMBUSAN : dikirim kepada yth

1. Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo
2. Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Bulu Kab. Sukoharjo
4. Kepala UPTD Puskesmas Kec. Bulu
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tiyan
Kecamatan Bulu

Nomor : 10 tahun 2024

Tanggal : 26 Januari 2024

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU DI DESA

DESA : TIYARAN

PUSKESMAS : BULU

KECAMATAN : BULU

JUMLAH POSYANDU : 5 POSYANDU

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1	BINA PUTRA 1	TAMBAKREJO	NURUL HIDAYAH HETI NURHAYATI SANTI UTAMI SRI WAHYUNI NOVITASARI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
2	BINA PUTRA II	BRENGGALAN	ANIK DARYANTI RETNANINGSIH SURYANINGSIH YULI SULASMI SRI MULYANI K TUMI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3	BINA PUTRA III	KERTEN	RENI TRI RAHAYU RINA PARYANTI SRI SURANI MULYANI RINI HASTUTI KURNIA HIDAYATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4	BINA PUTRA IV	JATIREJO	DWI YANTI LIDIAWATI RIANINGSIH HERU SUWASTI ARIYATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
5	BINA PUTRA V	MAJAN	YULI SETYONINGSIH TRI KUSTANTI PUJI RAHAYU MARINI EKO SRI PUJIASTUTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA

Kepala Desa Tiyan

ttd

Sunardi